



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran No.15, Buleleng, Bali, Telp. 0362 21789
<https://dinkes.bulelengkab.go.id> email : dinkes@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR 400.7.28/02.1/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sebagai prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
 2. bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng diperlukan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. Koordinator Bidang Sekretariat;
 - d. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - e. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - f. Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - c. Melakukan inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - d. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkala.

- KELIMA : Koordinaator Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi Publik
- KEENAM : Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
 - b. Membantu menyajikan data dan informasi;
- KETUJUH : Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas::
- a. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta sesuai prosedur permintaan informasi;
 - b. Menyusun laporan Layanan Informasi Publik.
- KEDELAPAN : Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa Informasi Publik.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng



dr. Sucipto S.Ked.,M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197001162003121005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 400.7.28/02.1/I/2026

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

- I. Atasan Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Kesehatan
Informasi dan Dokumentasi
- II Pejabat Pengelola Informasi : Sekretaris Dinas Kesehatan
dan Dokumentasi Pelaksana
- III Koordinator Bidang : Ka.sub.bag. Umum
Sekretariat Ka.sub.bag. Keuangan
- IV Koordinator Bidang : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi
- V Koordinator Bidang : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Informasi dan : Kepala Bidang Pencegahan dan
Dokumentasi Pengendalian Penyakit.
- VI Koordinator Bidang Fasilitas : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Sengketa Informasi

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 2 Januari 2026

4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng


dr. Sucripto S. Ked., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197001162003121005